

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG MENURUT UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PERDAGANGAN ORANG**

Firda Dina Sabrina
Universitas Sains Al-Qur'an

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan bentuk kejahatan yang kompleks dan berdampak luas terhadap kehidupan korban, khususnya perempuan dan anak. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Di Indonesia, kasus perdagangan orang masih terus terjadi, meskipun telah ada regulasi khusus yang mengatur penanganan dan perlindungan bagi korban, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum empiris yuridis, yaitu gabungan antara pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap isu yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat langsung bagaimana implementasi dari perlindungan hukum tersebut di lapangan, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah memberikan perlindungan hukum yang cukup komprehensif bagi korban, namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb, perlindungan bagi korban belum menyentuh aspek-aspek penting seperti pendampingan psikologis, restitusi, dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa fokus peradilan masih lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku dibandingkan pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Korban, UU No. 21 Tahun 2007, Putusan Pengadilan.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang merendahkan martabat kemanusiaan. Kejahatan ini tidak hanya mencederai hak asasi manusia, tetapi juga menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia, sebagai negara dengan posisi geografis strategis, menjadi salah satu negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang. Terutama yang menjadi korban adalah

kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Fenomena perdagangan orang semakin kompleks dengan berbagai modus, seperti perekrutan kerja palsu, pernikahan paksa, hingga eksploitasi seksual dan perdagangan organ. Negara telah berupaya memberikan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO), yang mengatur secara tegas sanksi terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban.

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum terhadap korban di lapangan masih menghadapi banyak tantangan, baik dari segi penegakan hukum, fasilitas rehabilitasi, hingga pemenuhan hak-hak korban. Untuk itu, studi terhadap putusan pengadilan menjadi penting guna menilai bagaimana undang-undang diterapkan secara konkret.

Artikel ini membahas bentuk dan penerapan perlindungan hukum terhadap korban TPPO berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dengan menyoroti Putusan No. 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb sebagai studi kasus di Kabupaten Wonosobo. Melalui studi ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran menyeluruh tentang efektivitas hukum dalam menjawab kejahatan perdagangan orang di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum dalam konteks sosial dan lokal. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur gejala dengan data statistik, melainkan berfokus pada interpretasi makna, kebijakan, dan pelaksanaan hukum di lapangan. Dalam konteks ini, pendekatan kualitatif sangat relevan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dijalankan, khususnya dalam praktik pengadilan melalui studi kasus putusan Pengadilan Negeri Wonosobo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas hukum yang hidup dalam masyarakat, serta menilai efektivitas norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Wonosobo serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penanganan kasus TPPO. Selain itu, dilakukan pula telaah langsung terhadap dokumen Putusan No. 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb sebagai sumber data utama yang dianalisis secara hukum. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur hukum seperti buku teks, jurnal akademik,

artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang beserta peraturan pelaksanaannya. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan sebagai dasar pembandingan terhadap temuan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum dalam UU Nomor 21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan wujud konkret kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban TPPO. Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus berlaku tetap, konsisten, dan dapat diprediksi sehingga mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, khususnya korban.

Kepastian hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus disertai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Sementara itu, teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus hadir untuk melindungi pihak yang lemah dan berfungsi sebagai alat sosial untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam konteks ini, UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara komprehensif mengatur hak-hak korban TPPO, antara lain hak atas perlindungan fisik dan psikis, pemulihan medis dan psikologis, bantuan hukum gratis, informasi dan partisipasi dalam proses hukum, serta hak atas restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara bila pelaku tidak mampu. UU No. 31 Tahun 2014 juga memperkuat jaminan perlindungan melalui pembentukan LPSK yang berwenang memberi perlindungan menyeluruh sejak tahap penyelidikan hingga pasca peradilan. Dalam teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi preventif dan represif; keduanya harus dijalankan seimbang untuk melindungi korban secara utuh. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh implementasinya dalam praktik.

Walaupun substansi UU No. 21 Tahun 2007 telah mengatur dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan seperti birokrasi yang rumit, kurangnya pendampingan psikologis, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban dan berisiko menimbulkan reviktimisasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan, untuk bersinergi dalam memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar terpenuhi secara adil dan manusiawi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Hak-hak tersebut meliputi :

1. Hak atas Perlindungan Fisik dan Psikis: didalam pasal 5 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Korban berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, ancaman, intimidasi, dan tindakan balasan baik dari pelaku maupun pihak lain yang berkaitan.[Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban]
2. Hak atas Pemulihan: didalam pasal 5A ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh layanan medis dan psikologis, dan sosial. Ini bisa berupa konseling, pengobatan, dan rehabilitasi sosial.
3. Hak atas Pendampingan Hukum dan Bantuan Hukum Gratis: didalam pasal 5 ayat (1) huruf e dan pasal 5B Korban berhak didampingi oleh kuasa hukum dan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses peradilan Hak atas Informasi dan Partisipasi dalam Proses Hukum: didalam pasal 5 ayat (1) huruf h dan pasal 5C dijelaskan bahwa Korban berhak mengetahui perkembangan perkara yang menimpanya dan berpartisipasi dalam proses hukum.
4. Hak atas Restitusi (ganti rugi oleh pelaku): Korban berhak menerima ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil dari pelaku perdagangan orang. Diatur juga dalam Pasal 48 – 50 UU No. 21 Tahun 2007. Hak atas Kompensasi (dari negara jika pelaku tidak mampu memberi restitusi): Kompensasi ini diatur lebih lanjut dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. khususnya Pasal 7A – 7E. (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban) bentuk konkret dari prinsip non-viktimisasi ulang, yaitu agar korban tidak menjadi korban kedua kali dalam proses hukum.

B. Perlindungan Hukum dalam Putusan No. 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb

Berdasarkan isi dan bunyi Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb, perlindungan hukum terhadap korban TPPO dalam perkara ini telah ada, tetapi belum memadai. Majelis Hakim hanya memutus bentuk perlindungan dalam bentuk restitusi, dan itu pun masih menyisakan kelemahan dari segi nominal dan substansi pemulihan.

Secara teori, hal ini mencerminkan bahwa perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo yaitu memberikan rasa aman dan pengakuan terhadap hak korban belum sepenuhnya terwujud. Sementara dalam perspektif teori kepastian hukum, putusan ini juga menyisakan

ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan praktik yudisialnya. Oleh karena itu, penting untuk ditekankan bahwa isi putusan ini sebenarnya baru mencerminkan langkah awal dalam upaya perlindungan hukum. Namun, perlindungan yang diberikan belum menyeluruh dan terintegrasi sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam menangani kasus TPPO yang sifatnya kompleks dan melibatkan banyak aspek.

1. Perlindungan oleh Lembaga Terkait

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan TPPO. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun dan denda Rp120.000.000, serta mengabulkan permohonan restitusi sebesar Rp75.640.000,00 sesuai rekomendasi dari LPSK RI.

Pertama, perlindungan oleh BP2MI Jawa Tengah menunjukkan bahwa negara telah hadir dalam menerima laporan korban dan memfasilitasi proses hukum. Namun demikian, BP2MI belum secara maksimal menyediakan pendampingan psikologis maupun hukum, dan ini menjadi titik lemah dalam implementasi perlindungan yang utuh. Dalam putusan, tidak dijelaskan adanya pendampingan lebih lanjut dari BP2MI, seperti bantuan psikologis, pendampingan hukum, atau edukasi tentang hak korban. Padahal, menurut UU No. 18 Tahun 2017 tentang PPMI, pasal 30 menyatakan BP2MI juga berkewajiban memberi perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Kedua, perlindungan oleh pihak kepolisian sudah cukup baik dalam hal proses penyelidikan dan penahanan para pelaku. Langkah cepat dalam menindaklanjuti laporan korban menunjukkan adanya kepedulian terhadap penegakan hukum. Namun aspek pendampingan korban dalam tahap penyidikan hingga persidangan belum sepenuhnya tampak.

C. Keterbatasan LPSK dan Penghitungan Restitus.

Putusan ini memang mengacu pada surat LPSK dalam penetapan nominal restitusi, namun tidak terlihat peran aktif LPSK dalam proses pendampingan hukum korban, perlindungan saksi, atau bantuan selama proses pengadilan berlangsung. Peran LPSK seharusnya tidak hanya administratif, tetapi juga operasional dalam melindungi keselamatan dan kenyamanan korban selama proses hukum. Meskipun jumlah restitusi disebutkan

Rp75.640.000, tetapi tidak dijelaskan secara rinci komponen atau rincian kerugian korban. Padahal, berdasarkan fakta persidangan, para korban telah mengalami kerugian total sebesar Rp86.000.000,00. Dengan demikian, terjadi pengurangan nilai restitusi tanpa penjelasan terbuka dalam pertimbangan hukum hakim. Berdasarkan isi putusan, perlindungan hukum terhadap korban baru diberikan dalam tahap akhir, yakni ketika menjatuhkan putusan dan menetapkan restitusi. Pada tahap awal (penyidikan, penuntutan), tidak tampak upaya atau intervensi hukum yang melibatkan pemulihan korban secara utuh, sebagaimana dijamin dalam UU TPPO maupun UU Perlindungan Saksi dan Korban

D. Analisis Yuridis dan Teori.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam konteks Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu secara yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan secara teoretis berdasarkan konsep perlindungan dan kepastian hukum.

E. Tinjauan Yuridis

Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap korban telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Pasal 48 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian yang diderita korban. Selain itu, Pasal 50 dan Pasal 51 mengatur hak atas keamanan dan rehabilitasi, baik secara medis, psikologis, maupun sosial. Namun, dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb, perlindungan hukum terhadap korban hanya terwujud dalam bentuk restitusi, dan tidak mencakup pemulihan menyeluruh yang seharusnya diterima korban sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Amar putusan tidak menyinggung hak korban atas pendampingan hukum, rehabilitasi, maupun jaminan perlindungan dari ancaman pelaku, padahal ketentuan tersebut jelas termuat dalam UU No. 21 Tahun 2007 serta UU Nomor 13 Tahun 2006 jo. UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari sisi prosedur, pengadilan memang telah mengakui hak restitusi korban dengan menetapkan nominal Rp75.640.000, berdasarkan rekomendasi LPSK. Namun, tidak ada penjelasan yuridis terkait komponen kerugian yang dimasukkan dalam nominal tersebut. Bahkan diketahui dari fakta persidangan bahwa total kerugian korban lebih besar (Rp86 juta). Hal ini mencerminkan kurangnya konsistensi antara putusan dan prinsip keadilan yang substantif.

F. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan dan Kepastian Hukum Dalam menganalisis perlindungan terhadap korban TPPO,

Digunakan dua teori utama: Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto, dan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch dan Hans Kelsen. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum melalui sistem hukum nasional, baik secara preventif maupun represif. Dalam konteks ini, perlindungan tidak cukup jika hanya diberikan dalam bentuk formal, tetapi harus menjamin keadilan dan keamanan bagi korban. Bila hanya dilakukan sebatas pemberian restitusi nominal, tanpa pendampingan psikologis, jaminan keselamatan, dan pemulihan sosial, maka negara belum memenuhi esensi dari perlindungan itu sendiri.

Teori kepastian hukum, sebagaimana dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Gustav Radbruch, menyatakan bahwa hukum harus mampu menciptakan kejelasan, keteraturan, dan perlakuan yang setara bagi semua pihak di depan hukum. Dalam praktik Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb, terjadi ketimpangan antara aturan dan realitas: peraturan telah jelas menjamin perlindungan luas bagi korban, tetapi implementasi hanya terbatas pada satu aspek (restitusi) tanpa kejelasan bagaimana hak-hak lainnya dijamin. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum secara normatif belum diimbangi dengan kepastian dalam pelaksanaan.

Lebih lanjut, teori ini juga menekankan bahwa hukum yang baik tidak hanya harus pasti, tetapi juga berkeadilan dan berdaya guna. Ketika korban TPPO masih menghadapi ketakutan, trauma, dan tidak mendapat pendampingan, maka fungsi hukum sebagai alat perlindungan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penerapan teori perlindungan dan kepastian hukum dalam kasus ini belum dapat dikatakan tuntas atau terpenuhi secara optimal.

Berdasarkan Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp120.000.000 kepada terdakwa. Selain itu, hakim juga memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp75.640.000 berdasarkan perhitungan LPSK. Perintah restitusi tersebut merupakan bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban, yang dalam hal ini berkaitan dengan biaya transportasi, kerugian imaterial akibat eksploitasi, serta kerugian psikologis. Walaupun restitusi sudah dijatuhkan, terdapat beberapa kelemahan dalam substansi putusan. Nilai restitusi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan nilai kerugian sebenarnya yang diajukan, yakni sebesar Rp86.000.000. Selain itu, tidak dijelaskan secara rinci dasar perhitungan yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan nominal akhir restitusi.

Ketidakterbukaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam proses peradilan. Dari sisi pelaksanaan perlindungan, terdapat upaya dari BP2MI Jawa Tengah dalam menindaklanjuti laporan korban setelah mereka kembali ke Indonesia. Namun, perlindungan yang diberikan masih bersifat administratif dan belum menyentuh pendampingan psikologis, bantuan hukum, atau perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Padahal, menurut Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI seharusnya memberikan perlindungan sejak sebelum hingga setelah bekerja.

Sementara itu, peran LPSK dalam putusan ini tampak hanya sebatas pemberi rekomendasi nilai restitusi, tanpa adanya pendampingan aktif terhadap korban selama proses hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi LPSK sebagai pelindung saksi dan korban belum dijalankan secara optimal, khususnya dalam hal pemberian jaminan perlindungan fisik, psikologis, dan hukum. Berdasarkan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana substantif yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan kepada pihak yang lemah, dalam hal ini korban TPPO. Sayangnya, dalam putusan ini, pemulihan korban baru tampak pada aspek ekonomi, sementara aspek psikologis dan sosial belum diakomodasi secara utuh.

Dari perspektif teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, hukum harus dijalankan secara konsisten, logis, dan dapat diprediksi. Namun dalam perkara ini, perlindungan hukum terhadap korban masih bersifat parsial dan belum mencerminkan kepastian hukum secara menyeluruh. Ketidakjelasan dalam penjabaran restitusi dan minimnya pelibatan lembaga perlindungan menjadi indikator lemahnya implementasi prinsip tersebut

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban TPPO memang sudah mulai diakomodasi dalam praktik peradilan. Namun, perlindungan tersebut belum menyeluruh karena masih terbatas pada aspek restitusi dan belum menyentuh pemulihan secara holistik, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Negara melalui aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu memperkuat koordinasi dan implementasi undang-undang agar perlindungan terhadap korban dapat berjalan lebih maksimal dan manusiawi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang diberikan oleh penulis

adalah:

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban TPPO Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan hukum kepada korban, antara lain: perlindungan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, restitusi dan kompensasi, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Undang-undang ini juga menjamin hak-hak korban untuk tidak dipersalahkan serta berperan aktif dalam proses hukum. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia korban perdagangan orang

Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, meskipun Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada pelaku sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007, namun perlindungan terhadap korban belum diberikan secara maksimal. Hak korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan belum sepenuhnya diakomodasi dalam putusan. Padahal, undang-undang memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini menunjukkan masih adanya celah dalam implementasi perlindungan hukum terhadap korban TPPO di tingkat peradilan.

Kesesuaian dengan Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum dari perspektif teori kepastian hukum, putusan ini telah memenuhi unsur formal dengan menetapkan sanksi pidana yang sesuai bagi pelaku, namun masih kurang dalam menjamin hak-hak korban secara konkret. Sedangkan menurut teori perlindungan hukum, implementasi perlindungan terhadap korban belum utuh karena tidak mencakup seluruh hak-hak korban yang dijamin oleh undang-undang, seperti hak atas restitusi, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi peraturan perundang-undangan secara konsisten demi mewujudkan keadilan substantif bagi korban TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Wsb.

Komnas HAM RI. “Sejarah Perdagangan Orang.” <https://komnasham.go.id/n/2496>.

BP2MI. “UPT BP2MI Wilayah Jateng Gandeng PWNu Jateng...” <https://bp2mi>